

**REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH PADA PELAYAN PUBLIK  
*BUREAUCRATIC REFORM AS A FORM OF GOVERNMENT  
RESPONSIBILITY TOWARDS PUBLIC SERVANTS***

**Agustin Widjiastuti**

**Universitas Pelita Harapan**

Korespondensi Penulis: [agustin.widjiastuti@uph.edu](mailto:agustin.widjiastuti@uph.edu)

Citation Structure Recommendation :

Widjiastuti, Agustin. *Reformasi Birokrasi Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah pada Pelayan Publik*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

**ABSTRAK**

Adanya reformasi birokrasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan roda pemerintah sangatlah tergantung pada baik buruknya dan efektif tidaknya roda birokrasi pemerintah sebagai strategi tanggung jawab pemerintah pada pelayanan publik. Tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya birokrasi pemerintah yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani dan memberdayakan masyarakat secara sungguh sungguh dan penuh tanggung jawab serta diharapkan para birokrat/aparat mampu untuk menjadi teladan dan panutan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan (baik dalam pekerjaan ataupun kehidupan pribadinya) sehari hari. Proses reformasi birokrasi yang dikehendaki masyarakat adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik/*good governance* dan reformasi birokrasi tersebut akan terus berlangsung hingga saat ini serta sampai tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan dan mismanagement ketika memberikan pelayanan publik dan mengelolala kekayaan negara demi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian masih perlu adanya perbaikan dalam menjalankan prinsip-prinsip reformasi birokrasi secara optimal dan melakukan survei terkait tindakan pemerintah dan kepatuhan masyarakat.

**Kata Kunci: Pemerintahan yang Baik, Reformasi Birokrasi**

**ABSTRACT**

*The existence of bureaucratic reform which is the responsibility of the government in running the wheels of government is very dependent on the good and bad and the effectiveness of the wheels of government bureaucracy as a strategy of government responsibility in public services. The demands of the people's conscience require a government bureaucracy that is able to carry out its duties and functions in serving and empowering the community seriously and responsibly and it is hoped that bureaucrats / officials are able to be role models and role models for the community in carrying out their lives (both in work and personal life) every day. The process of bureaucratic reform that the community wants is the implementation of good governance and bureaucratic reform will continue until now and until there is no more abuse of power and mismanagement when providing public services and managing state assets for the welfare of the community. However, there still needs to be improvements in implementing the principles of bureaucratic reform optimally and conducting surveys regarding government actions and community compliance.*

**Keywords: Bureaucratic Reform, Good Governance**

## **A. PENDAHULUAN**

Proses pembaruan birokrasi di berbagai negara masih terus berlangsung hingga kini, terutama mengingat adanya krisis kepercayaan terhadap pemerintah di kalangan masyarakat. Krisis ini tidak muncul secara mendadak dan tidak juga cepat berakhir. Dalam konteks perlindungan tanah air, pencerahan kehidupan bangsa, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan amanah dari pembukaan UUD 1945, sangatlah penting untuk melakukan perubahan strategis. Oleh karena itu, perluasan dan penyempurnaan birokrasi pemerintahan menjadi suatu keharusan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. Indonesia sendiri telah mengalami transformasi struktural yang signifikan, terutama sejak era reformasi dimulai pada tahun 1998. Perubahan simbolis yang mengejutkan adalah pengunduran diri Presiden Soeharto dan perubahan pada UUD 1945 yang sebelumnya dianggap sakral. Pada Mei 1998, terjadi peralihan kekuasaan yang menandai berakhirnya simbol kekuatan lama dan berawalnya era reformasi, demokrasi, dan konstitusi. Reformasi birokrasi yang berorientasi pada negara hukum demokratis berdasarkan UUD 1945 harus dilaksanakan dengan serius dan konsisten.<sup>1</sup>

Jika tujuan reformasi birokrasi adalah mencapai pemerintahan yang baik, maka ini harus menjadi prioritas. Sejak runtuhnya Orde Baru hingga akhir pemerintahan Indonesia Bersatu, yang bertujuan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), terjadi banyak penyalahgunaan kekuasaan dan manajemen yang buruk dalam pelayanan publik dan pengelolaan kekayaan negara. Praktik KKN, yang merugikan keuangan negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, bukan hanya merupakan tindak kriminal biasa, tetapi sudah menjadi kejahatan luar biasa.<sup>2</sup> Perilaku koruptif di bidang politik, ekonomi, dan moneter oleh penyelenggara negara sangat berbahaya karena meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebagai contoh, ketika pihak pemerintah menguntungkan kelompok tertentu dalam pengelolaan kekayaan negara, ini membuka peluang untuk tumbuhnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

---

<sup>1</sup> Feisal Tamin, *Reformasi Birokrasi*, Blantika, Jakarta, 2004.

<sup>2</sup> Agus Dwiyanto, dkk., *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, 2006.

Perilaku ini merusak moral birokrasi dan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta tidak layak dijadikan contoh bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di negara ini belum berjalan dengan baik.

Dalam upaya merealisasikan penyelenggaraan negara yang transparan dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta untuk memulihkan dan menormalkan kehidupan nasional sesuai dengan tuntutan reformasi, penting bagi semua penyelenggara negara dan masyarakat untuk memiliki visi, misi, dan persepsi yang seragam. Peran penyelenggara negara menjadi krusial dalam mewujudkan aspirasi perjuangan bangsa. Kerja sama antarlembaga negara bukan hanya penting, tetapi juga mutlak diperlukan. Tanpa kerja sama, lembaga-lembaga negara akan beroperasi secara independen, yang dapat menyebabkan negara semakin menyimpang dari tujuannya. Masyarakat, dengan hak dan kewajibannya, diharapkan aktif dalam melakukan kontrol sosial yang efektif dan menyeluruh terhadap penyelenggaraan negara, sambil tetap mematuhi hukum yang berlaku. Diharapkan, reformasi birokrasi pemerintah dapat melaksanakan kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta untuk mengembalikan dan menormalkan kehidupan nasional sesuai harapan reformasi, sangat penting adanya keselarasan visi, misi, dan persepsi di antara semua pihak penyelenggara negara dan juga masyarakat. Dalam hal ini, peran penyelenggara negara menjadi kunci dalam mewujudkan impian dan perjuangan bangsa. Kerja sama antarlembaga negara bukan hanya penting, tetapi merupakan keharusan. Tanpa sinergi tersebut, lembaga-lembaga negara mungkin akan beroperasi secara terpisah, meningkatkan risiko penyimpangan dari tujuan utama negara. Di sisi lain, masyarakat juga memegang peran vital sesuai dengan hak dan kewajiban mereka. Diharapkan, masyarakat akan lebih aktif dalam melakukan pengawasan sosial yang efektif dan komprehensif terhadap penyelenggaraan negara, sambil tetap mematuhi ketentuan hukum yang ada. Melalui reformasi birokrasi, diharapkan pemerintah dapat memenuhi kewajibannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi.

Dalam konteks asas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, terdapat tiga prinsip dasar yang harus diimbangi dalam penerapannya. Pertama, asas negara hukum, yang mengharuskan setiap tindakan negara, termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berlandaskan hukum dan bertanggung jawab secara hukum. Kedua, asas semangat kekeluargaan, yang menekankan pentingnya nilai kemanusiaan dan solidaritas. Ketiga, asas kedaulatan rakyat, yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang memiliki kebebasan untuk berpendapat, mencari penghidupan yang layak, dan berpartisipasi dalam politik. Ketiga asas ini menjadi tolak ukur penting dalam mengevaluasi apakah reformasi birokrasi telah berhasil mendorong penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat. Salah satu cara untuk menilai ini adalah melalui penggunaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai alat uji kebijakan dalam konteks negara hukum yang sejahtera dalam implementasi reformasi birokrasi.<sup>3</sup>

Hubungan antara pemerintah dan masyarakat, yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, menggarisbawahi pentingnya pelayanan publik.<sup>4</sup> Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) muncul dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan, bukan sebagai produk formal dari lembaga negara seperti undang-undang. AAUPB dikembangkan seiring evolusi zaman untuk meningkatkan perlindungan atas hak-hak individu dan masyarakat dalam pemerintahan. Menurut Muin Fahmal, AAUPB bertindak sebagai panduan bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya agar tindakan mereka selaras dengan tujuan hukum yang sesungguhnya.<sup>5</sup>

AAUPB dijadikan pedoman bagi para penyelenggara pemerintahan agar tak bertindak merugikan warga negara. Hal ini juga berlaku saat pejabat administrasi negara menerapkan kebijakan yang bertentangan dengan AAUPB dalam pelayanan publik. Peraturan dalam bentuk undang-undang mengatur hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik, termasuk sanksi bagi pelanggaran.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> H. A. Boedianto, *Hukum Pemerintahan Daerah*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

<sup>5</sup> Paulus Effendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

<sup>6</sup> Miftah Thoha, *Kepemimpinan dalam Pelayanan Publik*, STIA – LAN, Jakarta, Lotulung, 2011.

Dengan demikian, pelayanan pemerintah harus mencakup aspek ketentraman dan ketertiban. Salah satu aspek penting dalam pelayanan tersebut adalah konsistensi kebijakan, yang esensial untuk memastikan perlakuan yang sama terhadap semua warga negara dan menghindari tindakan sewenang-wenang.<sup>7</sup>

AAUPB, yang merupakan konsep yang berkembang seiring sejarah, memiliki berbagai rumusan. Menurut Koentjoro Purbopranoto, AAUPB meliputi berbagai asas, di antaranya asas kepastian hukum, keseimbangan, kesamaan dalam pengambilan keputusan, bertindak cermat, motivasi untuk setiap keputusan, tidak mencampuradukkan kewenangan, permainan yang layak (*fair play*), keadilan dan kewajaran, kepercayaan dan menanggapi harapan yang wajar, meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi, kebijaksanaan, dan penyelenggaraan kepentingan umum. Asas-asas ini berperan penting dalam memandu tindakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara adil dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang sekarang telah diubah sebagian menjadi UU No. 30 Tahun 2002 yang berisi Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi dengan membentuk sebuah lembaga independen yaitu KPK yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara profesional dan berkesinambungan. UU No. 30 Tahun 2002 juga mengatur tata kelola, tugas, fungsi, dan kewenangan KPK dalam memberantas korupsi yang masih dianggap belum optimal dilaksanakan sebelumnya.<sup>8</sup>

Singkatnya, UU No. 30 Tahun 2002 merupakan perubahan dan penyempurnaan dari UU No. 28 Tahun 1999 yang mengintroduksi pembentukan dan pengaturan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai upaya khusus dalam memberantas korupsi di Indonesia secara lebih efektif.

---

<sup>7</sup> Gustam Idris, *Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Kaitannya dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Tesis, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, UU No. 28 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 75, TLN No. 3851.

AAUPB didefinisikan sebagai prinsip yang memegang teguh norma hukum, kesopanan, dan kesusilaan untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih, terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. AAUPB mencakup berbagai asas seperti kepastian hukum, yang menekankan pada keadilan dan kesesuaian dengan peraturan; tertib penyelenggaraan negara yang mengedepankan keteraturan dan keseimbangan; kepentingan umum yang mengutamakan kesejahteraan bersama; keterbukaan yang memungkinkan akses informasi publik; proporsionalitas antara hak dan kewajiban penyelenggara negara; profesionalitas yang berlandaskan kode etik dan peraturan yang berlaku; serta akuntabilitas yang menuntut pertanggungjawaban kepada masyarakat. AAUPB ini menjadi dasar dan metode dalam pemerintahan yang baik, yang membawa kepada penyelenggaraan negara yang adil, sopan, terhormat, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

Peran pemerintah dalam negara kesejahteraan sangat sentral, dengan tugas utama menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Pemerintah diberikan kewenangan untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, menuntut keterlibatan aktif dalam dinamika sosial. Reformasi birokrasi, sebagai bagian dari reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, dan budaya, memerlukan kerjasama dan keseimbangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keberhasilan reformasi ini memerlukan inisiatif dan kepemimpinan, terutama dari presiden, untuk menggerakkan penataan dan konsolidasi kelembagaan secara luas dan menyeluruh.<sup>9</sup> Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang sehat, mampu memenuhi visi, misi, dan tugas yang diamanatkan oleh rakyat.<sup>10</sup> Menurut Tjokroamidjojo, keberhasilan aparatur negara dalam era reformasi dapat dinilai dari pencapaian tujuan reformasi, seperti mengatasi krisis ekonomi, mewujudkan kedaulatan rakyat dan partisipasi politik, menegakkan hukum berdasarkan nilai kebenaran dan HAM, serta meletakkan dasar-dasar reformasi pembangunan di berbagai bidang untuk mewujudkan masyarakat madani.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

<sup>10</sup> Ryaas Rasyid, *Ilmu Pemerintahan*, Mandar Maju, Bandung, 1994,

<sup>11</sup> Bintaro Tjokroamidjojo, *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2004.

Salah satu tujuan dari reformasi birokrasi adalah membangun kepercayaan publik dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan dengan membentuk aparatur negara yang proposional (bersih, efektif dan efisien, produktif dan transparan) serta bebas dari KKN dan perbuatan tercela. Apakah reformasi birokrasi telah terlaksana sesuai dengan tuntutan masyarakat walaupun telah diundangkannya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999?

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif, yang berfokus pada penyelesaian masalah hukum melalui pemeriksaan dan analisis norma-norma dalam hukum positif. Metode ini menggunakan konsep “*Law in book*”, yang mengandalkan studi literatur. Pendekatannya berbasis pada regulasi perundang-undangan, dengan menelaah berbagai undang-undang dan peraturan yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Bahan hukum primer yang dijadikan fokus adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan beberapa undang-undang terkait lainnya, serta bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.<sup>12</sup> Proses pengumpulan data hukum melibatkan tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi yang terstruktur. Dalam analisis data, digunakan metode deduktif yang melibatkan interpretasi sistematis dan otentik. Interpretasi sistematis dilakukan dengan mengkaji susunan pasal-pasal terkait dalam undang-undang, membandingkannya dengan pasal-pasal dari undang-undang lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Sementara itu, interpretasi otentik berfokus pada pemahaman pasti terhadap makna kata-kata yang ditetapkan dalam teks peraturan perundang-undangan itu sendiri, memastikan kejelasan dan ketepatan dalam penafsiran hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

## **B. PEMBAHASAN**

Pada awal 1990-an, gerakan “*good governance*” atau pemerintahan yang baik mulai berkembang sebagai tanggapan atas konsep “*government*” yang tradisional, yang dianggap kurang menghargai peran aktif masyarakat dalam

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia tentang Administrasi Pemerintahan*, UU No.30 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 292, TLN No. 5601.

pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Dalam konteks ini, ada hubungan yang signifikan antara masyarakat sebagai penerima layanan dan pemerintah sebagai penyelenggara. Meskipun istilah “*governance*” dan “*government*” seringkali digunakan secara bergantian, sejatinya “*governance*” memiliki makna yang lebih luas. Konsep ini mulai dikenal di Indonesia melalui program “*good governance*” yang diperkenalkan oleh berbagai lembaga donor internasional seperti Bank Dunia, ADB, dan IMF. Program ini diterima dengan baik oleh pemerintah Indonesia sebagai sarana untuk menghindari delegitimasi pemerintah dan mendukung arah reformasi birokrasi pemerintah, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat.

Syamsiar menekankan bahwa popularitas “*good governance*” berkaitan erat dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.<sup>13</sup> Hal ini terjadi karena banyak individu dan kelompok masyarakat yang merasa kecewa dengan cara pemerintah mengatasi masalah sosial. Oleh karena itu, “*governance*” lebih mengacu pada peran, struktur, dan proses operasional pemerintah dalam menangani masalah. Dengan demikian, tujuan utama dari “*good governance*” adalah menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, demokratis, responsif, transparan, dan akuntabel dalam semua aspek penyelenggaraannya.<sup>14</sup> Kata “*governance*” berasal dari “*govern*”, yang berarti memerintah atau menguasai. Terjemahan dari “*governance*” dalam bahasa Indonesia beragam, seperti penyelenggaraan pemerintahan, tata kelola pemerintahan, atau administrasi publik.<sup>15</sup> Ini mengindikasikan bahwa pemerintahan adalah institusi yang melibatkan mekanisme dan proses dalam hubungan kompleks dengan masyarakat atau warga negara. Dalam konteks ini, pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai pengelola kekuasaan negara, tetapi juga berperan dalam mengelola perbedaan di antara warga negara dan mencegah krisis ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

---

<sup>13</sup> Syamsudin Indradi Syamsiar, *Dasar Dasar dan Teori Administrasi Publik*, YPNK dan CV Sofa Mandiri, Malang, 2006.

<sup>14</sup> Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

<sup>15</sup> Warsito Utomo, *Administrasi Publik Baru Indonesia : Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

“*Good governance*” atau pemerintahan yang baik diartikan sebagai proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan persamaan hak. Ini mengarah pada penyalarsan persepsi, visi, dan misi untuk merealisasikan reformasi birokrasi yang diidamkan. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), “*governance*” merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan barang dan jasa publik.<sup>16</sup> Oleh karena itu, “*governance*” tidak hanya sekadar metode atau proses, melainkan juga penggunaan otoritas ekonomi, politik, dan administratif sebagai instrumen kebijakan publik serta proses interaksi sosial-politik.<sup>17</sup> *Governance* mencakup cara lembaga negara, entitas bisnis, dan kelompok masyarakat mengekspresikan kepentingan, melaksanakan hak dan kewajiban, serta menengahi perbedaan di antara mereka. Ini bukan hanya peran negara terhadap warganya, tetapi juga cara masyarakat dan individu mengatur aspek kehidupan bersama mereka. UNDP, dalam buku Asmawi R, mengidentifikasi tiga model “*good governance*”: Pemerintahan Politik, yang fokus pada proses pengambilan keputusan untuk kebijakan strategis; Pemerintahan Ekonomi, yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan yang memfasilitasi aktivitas ekonomi dan memiliki dampak pada isu pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup; serta Pemerintahan Administratif, yang berfokus pada sistem implementasi kebijakan. Rochman mengartikan “*governance*” sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan sektor negara dan non-negara dalam usaha kolektif.<sup>18</sup>

*Governance* (tata kelola pemerintahan), menekankan pada tanggung jawab dalam menjalankan fungsi politik dan administratif serta menjamin integritas moral dan etika dalam pemerintahan. Ini berkaitan dengan penerapan etika dalam penggunaan kewenangan politik dan administratif oleh unit kerja pemerintah. Dalam praktik terbaiknya, *governance* diistilahkan sebagai “*good governance*”,

---

<sup>16</sup> Lembaga Administrasi Negara (LAN), *SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia)*, Bagian Humas LAN-RI, Jakarta, 2003.

<sup>17</sup> Asmawi Rewansyah, *Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance*, CV Yusaintanas Prima, Jakarta, 2010.

<sup>18</sup> M.G. Rochman, *Good Governance : Prinsip, Komponen, dan Penerapannya dalam Komnasham. Hak Asasi Manusia : Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Masyarakat Warga*, Komnasham, Jakarta, 2000.

yang berarti pemerintahan yang “baik” atau “sehat”. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang sehat dalam arti dapat memenuhi visi, misi, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh rakyat. “*Good Governance*” memiliki dua dimensi penting: pertama, mencakup nilai-nilai yang menghormati kehendak rakyat dan mendorong peningkatan kemampuan rakyat untuk mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial; kedua, meliputi aspek-aspek fungsional pemerintahan yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan tersebut. Inti dari *good governance* adalah bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta mengakui hak-hak yang berlandaskan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>19</sup>

Dalam mencapai *good governance* dalam sebuah sistem pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan yang baik menjadi panduan utama bagi pejabat administrasi negara dalam merumuskan kebijakan.<sup>20</sup> Menurut Hotma P. Sibuea, walaupun peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara materiel seperti peraturan perundang-undangan, keberadaannya tidak berarti tidak dapat dipertanyakan di pengadilan administrasi negara.<sup>21</sup> Para pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara dapat mengajukan gugatan terhadap kebijakan tersebut di pengadilan. Oleh karena itu, dalam menguji peraturan kebijakan, hakim pengadilan administrasi negara akan mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam mengevaluasi pelayanan publik yang diberikan.<sup>22</sup>

Berdasarkan pemahaman yang ada, terdapat empat kriteria utama yang membentuk *good governance* atau pemerintahan yang baik. Kriteria-kriteria tersebut meliputi legitimasi pemerintah dan proses demokratisasi, akuntabilitas politik serta unsur-unsur pemerintahan yang resmi termasuk kebebasan media, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan mekanisme akuntabilitas. Selain itu, kompetensi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan memberikan layanan publik serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan aturan hukum,

---

<sup>19</sup> Nisjar S.K. Karhi, *Beberapa Catatan tentang Good Governance*, Jurnal Administrasi dan Pembangunan, Vol.1, No.2 (1997).

<sup>20</sup> Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

<sup>21</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, PT. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010.

<sup>22</sup> Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006.

termasuk keamanan individu dan kelompok serta partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi dan sosial, juga merupakan bagian penting dari *good governance*. Ndraha menjelaskan bahwa konsep ini dapat menumbuhkan teori tentang Tiga Subkultur Masyarakat (TSM) yang menjelaskan fenomena pemerintahan sebuah bangsa atau negara. TSM terdiri dari subkultur ekonomi yang berfokus pada pengembangan nilai sumber daya, subkultur kekuasaan yang menciptakan keadilan dan kedamaian, serta subkultur sosial yang mengontrol kekuasaan.<sup>23</sup> Karakteristik, pola, dan gaya pemerintahan yang baik harus ditandai dengan sifat demokratis, transparansi, humanis, partisipatif, efisien, dan akuntabel.<sup>24</sup>

Menghadapi krisis ketidakpercayaan dari masyarakat, pemerintahan yang baik ditandai dengan pengelolaan sumber daya dan masalah publik yang efektif dan efisien oleh berbagai perangkat kelembagaan publik, sehingga kepentingan masyarakat terjamin. Perangkat kelembagaan ini meliputi birokrasi yang bersih dan efisien, legislatif yang aspiratif dan responsif terhadap kepentingan masyarakat, sistem penegakan hukum yang terpercaya, masyarakat sipil yang kuat, dan distribusi kekuasaan yang seimbang dan saling mengontrol. Pemerintahan dianggap sebagai bagian integral dari sistem dan terbentuk melalui proses evolusi, revolusi, atau penaklukan. Kata kunci dalam *good governance* meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan menjadi bagian dari reformasi nasional, sejalan dengan perkembangan peradaban masyarakat, serta menciptakan keseimbangan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan kewajiban masyarakat untuk turut serta dalam menciptakan penyelenggara negara yang bersih. Interaksi antara penyelenggara negara dan masyarakat harus berlandaskan pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

---

<sup>23</sup> Taliziduhu Ndraha, *Kybernology Cet.1*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

<sup>24</sup> Suparto Wijoyo, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 1997.

Peran aktif masyarakat ini mencakup kepatuhan terhadap norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku. Selanjutnya, prinsip-prinsip *good governance* yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mencakup tujuh asas penyelenggaraan negara yang baik dan menetapkan sanksi yang berlaku bagi penyelenggara negara, masyarakat, dan komisi pemeriksa sebagai langkah preventif dan represif. Prinsip Asas Umum Penyelenggaraan Negara (AUPB) ini berfungsi sebagai pedoman dalam penggunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan.

*Good governance* dapat tercapai tidak hanya dengan memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan negara, tetapi juga melalui peran aktif para pelaku *good governance*. Pelaku tersebut meliputi lembaga perwakilan rakyat dengan legitimasi politik dan fungsi kontrol yang efektif, pengadilan yang independen dan profesional, aparatur pemerintah yang kompeten dan berintegritas, masyarakat sipil yang aktif, serta desentralisasi kewenangan dan lembaga perwakilan daerah yang kuat. Reformasi birokrasi, yang merupakan bagian integral dari reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, dan budaya, sangat dipengaruhi oleh keberhasilan reformasi di bidang lain.<sup>25</sup> Reformasi birokrasi harus dilakukan dengan desain yang jelas dan komprehensif. Peran strategis birokrasi pemerintahan meliputi formulasi kebijakan publik, pemberian layanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat, dan pengelolaan kekayaan negara. Pentingnya penataan kembali kelembagaan pemerintahan dan partisipasi dari semua lapisan masyarakat dalam proses reformasi birokrasi tidak dapat diabaikan. Pendekatan kepemimpinan yang efektif, demokratisasi, dukungan terhadap peraturan dan administrasi, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, menjadi kunci dalam proses ini.<sup>26</sup>

Adapun pemimpin ideal menurut Sedarmayanti harus memiliki kompetensi utama seperti antisipasi, kecepatan, kecerdikan, dan persepsi yang baik.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara : Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

<sup>26</sup> S. Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

<sup>27</sup> Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Kepemimpinan negara idealnya berakar pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, menitikberatkan pada kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan kemampuan menghadapi kesulitan. Reformasi birokrasi pemerintahan harus memperhatikan kualitas SDM aparatur, sistem rekrutmen, promosi jabatan, dan penataan struktur organisasi pemerintahan.<sup>28</sup> Reformasi ini, sebagaimana diarahkan oleh MPR dalam Ketetapan MPR Nomor: IV/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, merupakan bagian dari amanat konstitusi untuk melindungi bangsa dan tanah air, serta memajukan kesejahteraan umum.<sup>29</sup> Langkah-langkah dalam reformasi birokrasi mencakup restrukturisasi organisasi lembaga pemerintahan, simplifikasi dan otomatisasi prosedur, rasionalisasi dan realokasi sumber daya, regulasi dan deregulasi peraturan, serta peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan pegawai. Reformasi birokrasi harus dimulai dari perubahan paradigma sistem pemerintahan dan berbasis pada kondisi objektif bangsa dan birokrasi pemerintahan. Pemerintahan yang demokratis harus memperhatikan pendapat orang lain, beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan masyarakat, membangun kembali kepercayaan publik, serta bertanggung jawab atas tindakannya. Reformasi birokrasi yang efektif akan menciptakan aparatur negara yang terorganisir baik dan mampu menghormati kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>30</sup>

Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001, Visi Indonesia Masa Depan, yang juga dikenal sebagai Visi Indonesia 2020, bertujuan mewujudkan masyarakat yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks Visi Indonesia 2020, Bab IV angka 9 menekankan pada penciptaan penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, kredibel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Juga pentingnya penyelenggaraan negara yang responsif terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara, termasuk daerah terpencil dan perbatasan, serta pengembangan transparansi dalam budaya, perilaku, dan aktivitas politik serta pemerintahan. Visi ini menjadi landasan bagi reformasi birokrasi pemerintahan untuk mencapai pemerintahan yang baik.

---

<sup>28</sup> Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan (Cet.1)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.

<sup>29</sup> TAP MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

<sup>30</sup> Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Sasaran reformasi birokrasi pemerintahan meliputi pembentukan birokrasi yang bersih, melalui pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta peningkatan penindakan hukum. Birokrasi yang efektif dan efisien, yaitu birokrasi yang mampu mencapai tujuannya dan mengurangi pemborosan sumber daya. Birokrasi yang produktif, yang berarti birokrasi responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Birokrasi yang transparan, yang fokus pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang dapat diakses oleh masyarakat. Dan birokrasi yang terdesentralisasi, yang mengutamakan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah atau instansi terdepan dalam pelayanan administrasi dan publik. Sasaran-sasaran ini selaras dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan merupakan bagian dari komitmen nasional untuk transformasi dan reformasi di berbagai bidang, terutama dalam meningkatkan kualitas aparatur negara/pemerintah.

Perubahan strategi diperlukan dalam menyusun strategi pembaharuan sistem. Kepastian arah dan tujuan kebijakan reformasi birokrasi harus dijabarkan dalam bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup> Mengingat bahwa reformasi birokrasi bukan pekerjaan instan, semua sistem, mekanisme, dan prosedur harus dioptimalkan, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memodernisasi birokrasi. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan produktivitas birokrasi pemerintahan demi masa depan negara.<sup>32</sup>

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan penting dapat diambil. Pertama, birokrasi pemerintahan perlu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan. Reformasi birokrasi merupakan upaya penting dan strategis yang harus dijalankan pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, tepat, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

---

<sup>31</sup> A. Hamid. S. Attamimi, *Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan, Hukum dan Pembangunan*, Hukum dan Pembangunan (Majalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Vol.9, No.3 (Mei 1979).

<sup>32</sup> Welker Denis, *Mendahulukan Pelanggan: Strategi untuk Memberikan Pelayanan Bermutu* (Ed. Bahasa Indonesia), Binarupa Aksara, Jakarta, 1996.

Reformasi birokrasi tidak hanya sekadar perbaikan sistem dan prosedur administratif, tetapi juga perubahan pada struktur organisasi, perilaku individu aparatur, dan peningkatan profesionalisme dalam birokrasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan reformasi birokrasi sebagai wujud akuntabilitas publik untuk mewujudkan *good governance* dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Reformasi birokrasi diharapkan mampu menjadikan birokrasi sebagai pelayan publik yang profesional, transparan, dan inklusif sehingga kesejahteraan masyarakat dapat lebih optimal tercapai. Pelaksanaan reformasi harus didukung oleh kerangka kebijakan yang kuat, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, serta komitmen politis agar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Reformasi birokrasi diharapkan mampu menjadikan birokrasi sebagai pelayan publik yang profesional, transparan, dan inklusif sehingga kesejahteraan masyarakat dapat lebih optimal tercapai.. Ini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan kesempurnaan aparatur negara atau pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI).
- Boedianto, H. Akmal. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah*. (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo).
- Denis, Welker. 1996. *Mendahulukan Pelanggan: Strategi untuk Memberikan Pelayanan Bermutu (Ed. Bahasa Indonesia)*. (Jakarta: Binarupa Aksara).
- Dwiyanto, Agus, dkk.. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. (Yogyakarta: UGM Press).
- HR., Ridwan. 2008. *Hukum Adminstrasi Negara*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Latief, Abdul. 2006. *Hukum dan Peraturan Kebijakan Pada Pemerintahan Daerah*. (Yogyakarta: UII Press).
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2003. *SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia)*. (Jakarta: Bagian Humas LAN-RI).
- Lotulung, Paulus Effendie. 1994. *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology Cet.1*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Pamudji, S.. 1985. *Kepemimipinan Pemerintahan Indonesia*. (Jakarta: Bina Aksara).
- Rasyid, Ryaas. 1994. *Ilmu Pemerintahan*. (Bandung: Mandar Maju).
- Rewansyah, Asmawi. 2010. *Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance*. (Jakarta: CV Yusaintanas Prima).
- Rochman, M.G.. 2000. *Good Governance: Prinsip, Komponen, dan Penerapannya dalam Komnasham. Hak Asasi Manusia : Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Masyarakat Warga*. (Jakarta: Komnasham).
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. (Bandung: Mandar Maju).
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimipinan Masa Depan (Cet.1)*. (Bandung: PT Refika Aditama).
- Sibuea, Hotma P.. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. (Jakarta: PT. Penerbit Erlangga).
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. (Jakarta: PT Rineka Cipta).
- Syamsiar, Syamsudin Indradi. 2006. *Dasar Dasar dan Teori Administrasi Publik*. (Malang: YPNK dan CV Sofa Mandiri).
- Tamin, Feisal. 2004. *Reformasi Birokrasi*. (Jakarta: Blantika).
- Thoha, Miftah. 2011. *Kepemimpinan dalam Pelayanan Publik*. (Jakarta: STIA – LAN).
- Tjokroamidjojo, Bintaro. 2004. *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*. (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara).

- Utomo, Warsito. 2006. *Administrasi Publik Baru Indonesia : Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Wahjono, Padmo. 1984. *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Wijoyo, Suparto. 1997. *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*. (Surabaya: Airlangga University Press).

### **Publikasi**

- Attamimi, A. Hamid. S.. *Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan, Hukum dan Pembangunan, Hukum dan Pembangunan (Majalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia)*. Vol.9. No.3 (Mei 1979).
- Karhi, Nisjar S.K.. *Beberapa Catatan tentang Good Governance*. Jurnal Administrasi dan Pembangunan. Vol.1. No.2 (1997).

### **Karya Ilmiah**

- Attamimi, A. Hamid S.. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Idris, Gustam. 1994. *Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Kaitannya dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Tesis. Surabaya: Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Airlangga Surabaya.

### **Sumber Hukum**

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.